



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR: 124/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/II/2019

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu adanya sebuah kepastian hukum;
- b. bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tersebut, perlu ditetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam sebuah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
- c. bahwa diharapkan setelah adanya Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dimaksud, agar didapatkan adanya sebuah kepastian hukum serta dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan akan dapat terlaksana lebih efektif dan terukur.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang.....

4. Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KOMisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapn, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapn, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 224/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

Berita Acara

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 26/PL.01.2-BA/KPU-Kab/04/II/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 224/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 26/PL.01.2-BA/KPU-Kab/04/II/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PERTAMA : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Sejumlah **214 (Dua Ratus Empat Belas)** Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **136 (Seratus Tiga Puluh Enam)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **78 (Tujuh Puluh Delapan)** pemilih, tersebar di 339 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) Desa/Kelurahan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 18 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Ttd

AHMAD SUJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Kasubbag Hukum,

Dina Kurnia Sari Utami



**REKAPITULASI PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN PANDEGLANG**

LAMPIRAN !
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 124/JHK.03.1-KPT/3601/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Model A.4.3-KPU

Provinsi : Banten
Kabupaten : Pandeglang

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP.2 (TERAKHIR)			JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR (DPTb)			JUMLAH PEMILIH (4+5+6)			KETERANGAN
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	ANGSANA	9	85	10846	10563	21409	0	0	0	1	0	1	10845	10563	21408	
2	BANJAR	11	108	12932	12178	25110	32	23	55	1	1	2	12963	12200	25163	
3	BOJONG	8	102	13717	13022	26739	1	1	2	2	2	4	13716	13021	26737	
4	CADASARI	11	104	12737	11756	24493	2B	11	39	1	5	6	12764	11762	24526	
5	CARITA	10	105	13392	13021	26413	0	0	0	4	2	6	13388	13019	26407	
6	CIBALIJUNG	9	87	11552	10952	22504	4	0	4	1	1	2	11555	10951	22506	
7	CIBITUNG	10	70	8472	8129	16601	3	3	6	4	4	8	8471	8128	16599	
8	CIGEULIS	9	117	14118	13290	27408	0	0	0	2	1	3	14116	13289	27405	
9	CIKEDAL	10	109	12707	12326	25033	6	2	8	0	1	1	12713	12327	25040	
10	CIREUSIK	14	189	21078	20759	41837	0	0	0	0	1	1	21078	20758	41836	
11	CIMANGGU	12	128	15331	15187	30518	0	0	0	1	1	2	15330	15186	30516	
12	CIMANUK	11	128	16211	15085	31296	9	6	15	3	2	5	16217	15089	31306	
13	CIPEUCANG	10	90	11625	10780	22405	1	2	3	1	0	1	11625	10782	22407	
14	CISATA	9	79	9713	9175	18888	0	0	0	4	2	6	9709	9173	18882	
15	JIPUT	13	108	12887	12580	25467	4	1	5	3	0	3	12888	12581	25469	
16	KADUHEJO	10	131	15420	14145	29565	2	0	2	5	0	5	15417	14145	29562	
17	KARANGTANJUNG	4	120	12324	11614	23938	1	1	2	4	3	7	12321	11612	23933	
18	KORONCONG	12	61	7778	7063	14841	3	1	4	3	2	5	7778	7062	14840	
19	LABUAN	9	162	19657	18560	38217	11	2	13	7	4	11	19661	18558	38219	
20	MAJASARI	5	160	18411	16493	34904	3	5	8	1	2	3	18413	16496	34909	
21	MANDALAWANGI	15	163	20888	19693	40581	7	6	13	5	4	9	20890	19695	40585	
22	MEKARJAYA	8	74	8801	8250	17051	1	0	1	0	1	1	8802	8249	17051	
23	MENES	12	118	15215	14290	29505	10	3	13	4	1	5	15221	14292	29513	
24	MUNJUL	9	82	10174	10010	20184	1	1	2	5	3	8	10170	10008	20174	
25	PAGELARAN	13	122	14756	14072	28828	0	0	0	6	2	8	14750	14070	28820	
26	PANDEGLANG	4	135	14908	14502	29410	2	5	7	7	9	16	14903	14498	29401	
27	PANIMBANG	6	149	18385	18036	36421	2	1	3	3	6	9	18384	18031	36415	
28	PATIA	10	95	11232	11052	22284	3	0	3	0	2	2	11235	11050	22285	
29	PICUNG	9	115	15080	14501	29581	0	0	0	2	0	2	15078	14501	29579	
30	PULOSARI	9	100	12253	11273	23526	1	2	3	2	0	2	12252	11275	23527	
31	SAKETI	14	131	17002	16153	33155	1	1	2	3	3	6	17000	16151	33151	

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP-2 (TERAKHIR)			JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTh)			JUMLAH PEMILIH KELUAR (DPTh)			JUMLAH PEMILIH (4+5-6)			KETERANGAN
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1																
32	SINDANGRESMI	9	80	9555	9614	19169	0	1	1	2	1	3	9553	9614	19167	
33	SOBANG	8	116	14069	14092	28161	0	0	0	3	2	5	14066	14090	28156	
34	SUKARESMI	10	110	13592	13205	26797	0	0	0	5	0	5	13587	13205	26792	
35	SUMUR	7	73	9248	9274	18522	0	0	0	2	2	4	9246	9272	18518	
TOTAL		339	3906	476066	454695	930761	136	78	214	97	70	167	476105	454703	930808	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
KETUA

Ttd
AHMAD SUJAT

Saintan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Kasulbag Inklam,
Dina Kurnia Sari Utami

